Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan kegiatan administrasi keuangan.

Dalam melaksanakan tugas, Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- 1. Penyusunan perencanaan program Sub Bagian Keuangan.
- 2. Pelaksanaan koordinasi kegiatan adminitrasi keuangan.
- 3. Pelaksanaan tugas penata usahaan, dan
- 4. Pelaksanaan tugas lain, yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

<u>Uraian tugas Sub Bagian Keuangan adalah sebagai berikut:</u>

- 1. Membantu Sekretaris dalam melaksanakan tugas dalam urusan adminitrasi keuangan.
- 2. Menyusun rencana dan program kerja Sub Bagian Keuangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
- 3. Menyiapkan bahan penyusunan dan menelaah peraturan perundang-udangan urusan kesekretariatan di bidang administrasi keuangan.
- 4. Menyiapkan bahan rencana anggaran belanja.
- 5. Mengusulkan nama calon bendahara.
- 6. Membina dan mengawasi bendahara.
- 7. Mengkoordinasikan pelaksanaan penerimaan, pengeluaran dan pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 8. Meneliti kelengkapan Surat Perintah Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP), Surat Perintah Pembayaran Ganti Uang (SPP-GU), Surat Perintah Pembayaran Tambahan Uang (SPP-TU), Surat Perintah Pembayaran Langsung (SPP-LS) pengadaan barang dan jasa.
- 9. Melaksanakan verifikasi Surat Perintah Pembayaran (SPP) dan menyiapkan Surat Perintah Membayar (SPM).
- 10. Melaksanakan verifikasi harian atas penerimaan dan verifikasi Surat Pertanggung Jawaban (SPJ).
- 11. Memantau pelaksanaan/penggunaan angaran belanja.
- 12. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan Sub Bagian Keuangan sesuai ketentuan yang berlaku, dan

13.	Melaksanakan fungsinya.	tugas	lain	yang	diberikan	oleh	Sekretaris,	sesuai	dengan	tugas	dan